



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 986 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Nomor 518/PL.02.6-BA/6109/2/2024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Aron, S.H. dan Subandrio, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 76.788 (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Martinus Sudarno, S.H. dan Muhammad, S.Sos., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 44.067 (empat puluh empat ribu enam puluh tujuh);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan

Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15.35 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
Kasubag Hukum dan SDM,



Hendrasyah Putra



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024**

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : KALIMANTAN BARAT  
Kabupaten / Kota : SEKADAU


Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau bertempat di : Kabupaten Sekadau

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten.

Kabupaten Sekadau dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sekadau serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

		NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
		1	2	3	4	5
FRANSISKUS KHOMAN	GITA RANTAU	NUR SOLEH	ROBBY SUGARA ROMANUS	SITI NUR AISAH		
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1. ARON, S.H. - SUBANDRIO, S.H., M.H.	2. MARTINUS SUDARNO, S.H. - MUHAMMAD, S.Sos., M.H.					
Jeffray Raja Tugan	Khaidar Mulyah					



Kabupaten / Kota : SEKADAU  
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		SEKADAU HILIR	SEKADAU HULU	NANGA TAMAN	NANGA MAHAP	BELITANG HILIR	BELITANG HULU	BELITANG	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	DATA PEMILIH									
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK 25.233 PR 24.716 JML 49.949	11.438 10.653 22.091	10.939 10.019 20.958	10.751 9.558 20.309	9.256 8.473 17.729	8.290 7.628 15.918	5.456 5.133 10.589	81.363 76.180 157.543	
B	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK 19.483 PR 19.604 JML 39.087	8.860 8.303 17.163	8.731 8.113 16.844	7.695 7.072 14.767	6.868 6.426 13.294	7.536 6.818 14.354	3.831 3.726 7.557	63.004 60.062 123.066	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK 36 PR 21 JML 57	14 5 19	1 1 2	29 7 36	15 16 31	9 6 15	2 0 2	106 56 162	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK 57 PR 66 JML 123	11 11 22	15 15 30	6 6 12	19 11 30	32 32 64	12 11 23	152 152 304	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK 19.576 PR 19.691 JML 39.267	8.885 8.319 17.204	8.747 8.129 16.876	7.730 7.085 14.815	6.902 6.453 13.355	7.577 6.856 14.433	3.845 3.737 7.582	63.262 60.270 123.532	

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		SEKADAU HILIR	SEKADAU HULU	NANGA TAMAN	NANGA MAHAP	BELITANG HILIR	BELITANG HULU	BELITANG	JUMLAH AKHIR
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	51.266	22.691	21.515	20.842	18.202	16.343	10.870	161.729
2	Jumlah surat suara yang digunakan	39.267	17.204	16.876	14.815	13.355	14.433	7.582	123.532
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	23	3	32	4	4	1	5	72
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	11.976	5.484	4.607	6.023	4.843	1.909	3.283	38.125

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		SEKADAU HILIR	SEKADAU HULU	NANGA TAMAN	NANGA MAHAP	BELITANG HILIR	BELITANG HULU	BELITANG	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK 31 PR 25 JML 56	29 34 63	5 12 17	12 8 20	24 40 64	13 21 34	10 25 35	124 165 289	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1				
	FRANSISKUS KHOMAN	GITA RANTAU	NUR SOLEH	ROBBY SUGARA ROMANUS
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
	1. ARON, S.H. - SUBANDRIO, S.H., M.H.	MARTINUS SUDARNO, S.H. - MUHAMMAD, S.Sos., M.H.		








Kabupaten / Kota : SEKADAU  
 Provinsi : KALIMANTAN BARAT

MODEL  
 D. HASIL KABKO-KWK-  
 Bupati/Walikota  
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		SEKADAU HILIR	SEKADAU HULU	NANGA TAMAN	NANGA MAHAP	BELITANG HILIR	BELITANG HULU	BELITANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON</b>									
1	ARON, S.H. - SUBANDRIO, S.H., M.H.	24.519	8.441	10.904	11.630	7.161	9.408	4.725	76.788
2	MARTINUS SUDARNO, S.H. - MUHAMMAD, S.Sos., M.H.	14.014	8.324	5.633	2.982	5.757	4.634	2.723	44.067

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		SEKADAU HILIR	SEKADAU HULU	NANGA TAMAN	NANGA MAHAP	BELITANG HILIR	BELITANG HULU	BELITANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>									
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	38.533	16.765	16.537	14.612	12.918	14.042	7.448	120.855
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	734	439	339	203	437	391	134	2.677
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	39.267	17.204	16.876	14.815	13.355	14.433	7.582	123.532

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA								
1	 FRANSISKUS KHOMAN	 GITA RANTAU	3	 NUR SOLEH	4	 ROBBY SUGARA ROMANUS	5	 SITI NUR AISAH
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI								
1.	ARON, S.H. - SUBANDRIO, S.H., M.H.	MARTINUS SUDARNO, S.H. - MUHAMMAD, S.Sos., M.H.	